



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN PENGOPERASIAN MOBIL DEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur yang banyak tanjakan, turunan dan tikungan tajam, sangat berpotensi terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas setiap saat;
- b. bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur perlu didukung dengan sarana berupa mobil derek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Pengoperasian Mobil Dere.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 11 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 35 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 34) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PENGOPERASIAN MOBIL DEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
5. Mobil Dereg adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupa mobil yang dilengkapi dengan peralatan derek dan digunakan untuk menderek dan/atau mengangkat kendaraan yang mengalami kecelakaan, kerusakan serta yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
6. Menderek adalah kegiatan menarik kendaraan yang mengalami kecelakaan, kerusakan serta yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
7. Mengangkat adalah kegiatan mengangkat kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas jatuh kedalam jurang, sungai dan lain-lainnya.
8. Pengemudi adalah orang yang mempunyai keahlian khusus mengemudikan mobil Dereg.
9. Operator adalah orang yang mempunyai keahlian khusus untuk mengoperasikan peralatan Dereg.
10. Petugas Pengatur Lalu Lintas adalah petugas dari Dinas Perhubungan dan/atau dari Kepolisian yang bertugas mengatur kelancaran lalu lintas pada saat pengoperasian mobil Dereg.
11. Pemohon adalah orang pribadi/badan/lembaga yang mengajukan permohonan pemakaian mobil derek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengoperasian Mobil Derek dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengoperasian mobil derek di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Tata Cara Pengoperasian Mobil Derek bertujuan untuk memaksimalkan pengoperasionalan mobil derek guna mendukung kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

BAB III MOBIL DEREK

Pasal 4

Mobil Derek merupakan mobil yang dilengkapi peralatan derek yang dapat digunakan untuk menderek dan/atau mengangkat kendaraan yang mengalami kecelakaan, kerusakan dan/atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 5

Pemakaian mobil derek dapat dilakukan untuk keperluan;

- a. Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- b. BUMN dan/atau BUMD;
- c. Perusahaan Swasta; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk pengoperasian mobil derek dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor secara terpadu dengan instansi terkait.

BAB IV TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Untuk pemakaian mobil derek pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq. Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD:
 1. surat permohonan dari pimpinan instansi;
 2. foto copy STNK kendaraan yang akan diderek dan/atau diangkat;
 3. Membayar tarif biaya Retribusi Daerah; dan
 4. Menyiapkan Bahan Bakar Minyak.
 - b. Perusahaan swasta:
 1. surat permohonan dari pimpinan perusahaan;
 2. foto copy STNK kendaraan yang akan diderek dan/atau diangkat;
 3. Membayar Tarif biaya Retribusi Daerah; dan
 4. Menyiapkan Bahan Bakar Minyak.
 - c. Masyarakat:
 1. Surat permohonan dari pemilik;
 2. Foto copy KTP pemilik;
 3. Foto copy STNK kendaraan yang akan diderek dan/atau diangkat;
 4. Membayar Tarif biaya Retribusi Daerah; dan
 5. Menyiapkan Bahan Bakar Minyak.
- (3) Permohonan Menyiapkan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4, huruf b angka 4 dan huruf c angka 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemakaian mobil derek untuk menderek dan/atau mengangkat kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dilengkapi dengan izin dari kepolisian setempat oleh pemohon.

BAB V PELAKSANAAN PENGOPERASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dapat menugaskan paling banyak 4 (empat) orang petugas untuk setiap melaksanakan tugas penderekan dan/atau pengangkatan kendaraan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pengemudi;
 - b. 1 (satu) orang operator; dan
 - c. 2 (dua) orang pengatur lalu lintas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas diberikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan penderekan dan/atau pengangkutan kendaraan, petugas pengatur lalu lintas dari Dinas dapat berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Dalam setiap pelaksanaan tugas pengoperasian mobil derek, petugas menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi melakukan pembinaan terhadap tata cara pengoperasian mobil derek.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - b. teknis pengoperasian.
- (3) Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (4) Teknis pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi melakukan pengawasan terhadap tata cara pengoperasian mobil derek.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pengoperasian mobil Derek; dan
 - b. penggunaan pengoperasian mobil derek.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemohon Kendaraan yang akan di derek dikenakan Tarif Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah, Petugas yang melaksanakan penderekan dan/atau pengangkatan kendaraan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA
PENGUNAAN PENGOPERASIAN
MOBIL DEREK

BAHAN BAKAR MINYAK MOBIL DEREK

MOBIL DEREK	a. Dalam Wilayah Sendawar	
	1. Mobil Penumpang Umum	1. 9 Liter
	2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan Khusus	2. 18 Liter
	b. Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat	
	1. Mobil Penumpang Umum	1. 36 Liter
	2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan Khusus	2. 47 Liter
c. Diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat		
1. Mobil Penumpang Umum	1. 93 Liter	
2. Mobil Bus /Barang/ Kendaraan Khusus	2. 112 Liter	

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN